



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YATNI Bin SETU;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 19 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. PHM. Noor Gg. Mulia RT 034 RW 002
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YATNI Bin SETU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YATNI Bin SETU** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda kayu merk City Bike United warna silver.

Dikembalikan kepada ahli waris korban yakni Saksi RUSDI Bin (Alm) RAMLI.

- 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No Pol : L 9325 NM.

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No Pol : L 9325 NM dengan nomor 10550201 An. RASENO.

- 1 (satu) lembar fotocopy SIM B2 Umum An. Sdr. YATNI dengan No Sim : 1815-8210-000003.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa YATNI Bin SETU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-98/KANDA/Eoh/11/2023 tanggal Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **YATNI Bin SETU** pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban atas nama SARIAH Binti (Alm) BUSRA**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No. Pol. L 9325 NM dari Banjarmasin menuju Barabai dengan bermuatan kopi berangkat dari pelabuhan Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 04.00 wita, kemudian Terdakwa sempat berhenti di daerah Sungkai membeli kue lalu melanjutkan perjalanan menuju arah Barabai kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa satu arah dengan pengayuh 1 (satu) unit sepeda kayu merk City Bike United warna silver yang dikayuh oleh korban SARIAH Binti (Alm) BUSRA, ketika berusaha mendahului sepeda kayu Terdakwa hanya memberi lampu isyarat sein ke kanan kemudian secara tiba-tiba korban mengayuh sepeda berjalan ke arah tengah jalan, karena jarak terlalu dekat dan Terdakwa tidak ada melakukan pengereman sehingga tabrakan tidak dapat di hindarkan yang mengakibatkan sepeda yang dikayuh korban menyentuh bumper depan sebelah kiri kemudian korban terjatuh ke kiri jalan dari arah Tapin menuju Kandangan;
- Bahwa arus lalu lintas pada saat sebelum kecelakaan sepi lancar namun setelah terjadi kecelakaan lalu lintas arus menjadi ramai dan terjadi perlambatan arus karena adanya kejadian tersebut;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SARIAH Binti (Alm) BUSRA meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Rumah Sakit Umum Brigjend H.Hasan Basry Kandangan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Brigjend. H.Hasan Basry Kandangan Nomor : 400.7.22/17HCU-RSUD-BHHB tanggal 04 Oktober 2023;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum No.400.7.22.1/30/V.E.R/RSU-HHB/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang di lakukan oleh dr. Rosy Fatimah dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan, di temukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Keadaan Umum : Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Berigjend H.Hasan Basry Kandangan dibawa warga menggunakan unit ambulance dalam keadaan tidak sadar dengan tekanan darah seratus tiga puluh tujuh per deratus enam, denyut nadi sembilan puluh satu kali per menit, pernafasan dua puluh sembilan kali per menit suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat selsius dan saturasi oksigen dalam tubuh sembilan puluh satu persen.

II. Pemeriksaan Luar

Bagian Atas Tubuh

1. Kepala

Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang, berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalamnya nol koma lima sentimeter.

2. Dahi

Tidak ditemukan kelainan

3. Mata / Alis

Tidak ditemukan kelainan

4. Pipi / Pelipis

Tidak ditemukan kelainan

5. Hidung

Tampak keluar darah dari kedua lubang hidung

6. Telinga

Tidak ditemukan kelainan

7. Mulut / Bibir

Tidak ditemukan kelainan

8. DagU

Tidak ditemukan kelainan

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|----------|--------------------------|
| 9. Leher | Tidak ditemukan kelainan |
| 10. Bahu | Tidak ditemukan kelainan |
| 11. Dada | Tidak ditemukan kelainan |

Bagian Gerak Atas

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Anggota Gerak Atas Kanan | Tidak ditemukan kelainan |
| 2. Anggota Gerak Atas Kiri | Tidak ditemukan kelainan |

Bagian Tubuh/Badan

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Dada | Tidak ditemukan kelainan |
| 2. Perut/Abdomen | Tidak ditemukan kelainan |
| 3. Punggung / Pinggang | Tidak ditemukan kelainan |
| 4. Panggul dan Bokong | Tidak ditemukan kelainan |

Bagian Gerak Bawah

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Anggota Gerak Bawah Kanan | Tidak ditemukan kelainan |
| 2. Anggota Gerak Bawah Kiri | Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri, berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalamnya nol koma lima sentimeter |

III. Pemeriksaan Dalam

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum.

IV. Kesimpulan Sementara

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada Point II (a.1), II (a.5) menandakan adanya cedera kepala berat akibat persentuhan dengan benda tumpul dan pada point II (d.2) menandakan adanya cedera akibat persentuhan dengan benda tumpul.
3. Pada point II (a.1) dan II (a.5) dapat menyebabkan korban meninggal dunia apabila tidak dilakukan tindakan lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **YATNI Bin SETU** pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wita atau setidaknya pada suatu

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain luka berat yaitu korban atas nama SARIAH Binti (Alm) BUSRA.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No. Pol. L 9325 NM dari Banjarmasin menuju Barabai dengan bermuatan kopi berangkat dari pelabuhan Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 04.00 wita, kemudian Terdakwa sempat berhenti di daerah Sungkai membeli kue lalu melanjutkan perjalanan menuju arah Barabai kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa satu arah dengan pengayuh 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver yang dikayuh oleh korban SARIAH Binti (Alm) BUSRA, ketika berusaha mendahului sepeda kayuh Terdakwa hanya memberi lampu isyarat sein ke kanan kemudian secara tiba-tiba korban mengayuh sepeda berjalan ke arah tengah jalan, karena jarak terlalu dekat dan Terdakwa tidak ada melakukan pengereman sehingga tabrakan tidak dapat di hindarkan yang mengakibatkan sepeda yang dikayuh korban menyentuh bumper depan sebelah kiri kemudian korban terjatuh ke kiri jalan dari arah Tapin menuju Kandangan;
- Bahwa arus lalu lintas pada saat sebelum kecelakaan sepi lancar namun setelah terjadi kecelakaan lalu lintas arus menjadi ramai dan terjadi perlambatan arus karena adanya kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SARIAH Binti (Alm) BUSRA meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Rumah Sakit Umum Brigjend H.Hasan Basry Kandangan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Brigjend. H.Hasan Basry Kandangan Nomor : 400.7.22/17HCU-RSUD-BHBB tanggal 04 Oktober 2023;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum No.400.7.22.1/30/V.E.R/RSU-HHB/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang di lakukan oleh dr. Rosy Fatimah dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan, di temukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. **Pemeriksaan Keadaan Umum** : Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Brigjend H.Hasan Basry Kandangan dibawa warga menggunakan unit ambulans dalam keadaan tidak sadar dengan tekanan darah seratus tiga puluh tujuh per deratus enam, denyut nadi sembilan puluh satu kali per menit, pernafasan dua puluh sembilan kali per menit suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat selsius dan saturasi oksigen dalam tubuh sembilan puluh satu persen.

II. Pemeriksaan Luar

Bagian Atas Tubuh

1. Kepala

Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang, berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalamnya nol koma lima sentimeter.

2. Dahi

Tidak ditemukan kelainan

3. Mata / Alis

Tidak ditemukan kelainan

4. Pipi / Pelipis

Tidak ditemukan kelainan

5. Hidung

Tampak keluar darah dari kedua lubang hidung

6. Telinga

Tidak ditemukan kelainan

7. Mulut / Bibir

Tidak ditemukan kelainan

8. Dagu

Tidak ditemukan kelainan

9. Leher

Tidak ditemukan kelainan

10. Bahu

Tidak ditemukan kelainan

11. Dada

Tidak ditemukan kelainan

Bagian Gerak Atas

1. Anggota Gerak

Tidak ditemukan kelainan

Atas Kanan

2. Anggota Gerak

Tidak ditemukan kelainan

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Atas Kiri

Bagian Tubuh/Badan

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Dada | Tidak ditemukan kelainan |
| 2. Perut/Abdomen | Tidak ditemukan kelainan |
| 3. Punggung / | Tidak ditemukan kelainan |

Pinggang

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 4. Panggul dan | Tidak ditemukan kelainan |
|----------------|--------------------------|

Bokong

Bagian Gerak Bawah

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Anggota Gerak | Tidak ditemukan kelainan |
|------------------|--------------------------|

Bawah Kanan

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 2. Anggota Gerak | Terdapat luka robek pada |
| Bawah Kiri | pergelangan kaki kiri, berukuran |
| | panjang dua sentimeter, lebar satu |
| | sentimeter dan dalamnya nol koma |
| | lima sentimeter |

III. Pemeriksaan Dalam

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum.

IV. Kesimpulan Sementara

4. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
5. Pada Point II (a.1), II (a.5) menandakan adanya cedera kepala berat akibat persentuhan dengan benda tumpul dan pada point II (d.2) menandakan adanya cedera akibat persentuhan dengan benda tumpul.
6. Pada point II (a.1) dan II (a.5) dapat menyebabkan korban meninggal dunia apabila tidak dilakukan tindakan lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **BAITAL MA'MUR Bin SOLEMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No. Pol. L 9325 NM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan korban SARIAH Binti (Alm) BUSRA selaku pengayuh 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Jln. A. Yani Km. 11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berjalan menuju Kantor Desa Ida Manggala dan pada saat berada di pertigaan didepan gang tiba-tiba terdengar suara benturan kemudian Saksi mendatangi ke TKP sekitar 50 (lima puluh) meter dari Saksi berada lalu Saksi melihat korban selaku pengayuh 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver tergeletak setelah itu Saksi mengejar Terdakwa selaku pengemudi 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No. Pol. L 9325 NM kerumah Saksi sendiri untuk keamanan Terdakwa sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum H. Hasan Basry Kandangan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan korban mengalami luka dibagian kepala, ada suara ngorok lalu dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum H. Hasan Basry Kandangan lalu beberapa hari yakni pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.50 wita dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. **RUSDI bin RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No. Pol. L 9325 NM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan ibu Saksi yakni korban SARIAH Binti (Alm) BUSRA selaku pengayuh 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wita, bertempat di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut setelah mendapat kabar dari istri Saksi kalau korban mengalami kecelakaan lalu Saksi langsung mendatangi dimana tempat kejadian kecelakaan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesampainya di TKP Saksi melihat korban tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dari arah Tapin menuju Kandangan dan tidak lama kemudian datang ambulance untuk membawa korban ke Rumah Sakit Umum H. Hasan Basry Kandangan;

- Bahwa saat itu korban tidak sadar diri serta mengalami luka di kepala bagian belakang, luka lecet di pergelangan kaki sebelah kiri dan keluar darah di mulut;
- Bahwa setelah di bawa ke IGD dan diambil tindakan oleh dokter rumah sakit lalu dari hasil CT Scan kalau korban mengalami pendarahan di kepala dan harus secepatnya di operasi;
- Bahwa kondisi korban setelah dilakukan operasi kemudian di rawat inap di ICU, tidak sadarkan diri sekitar beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.50 wita korban dinyatakan meninggal dunia pada saat menjalani perawatan dirumah sakit;
- Bahwa dari pihak Terdakwa ada memberi santunan yang pertama pada saat di rumah sakit yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wita memberi santunan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dan keluarga Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, ibu Saksi dalam keadaan sehat dan memang terbiasa bersepeda, dan rutinitas ibu Saksi adalah bekerja sebagai tenaga bersih-bersih di perusahaan tempat Saksi bekerja, dan saat kejadian ibu Saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver yang merupakan milik ibu Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No.400.7.22.1/30/V.E.R/RSU-HHB/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang di lakukan oleh dr. Rosy Fatimah dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan, di temukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Pemeriksaan Keadaan Umum :** Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Berigjend H.Hasan Basry Kandangan dibawa warga menggunakan unit ambulan dalam keadaan tidak

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sadar dengan tekanan darah seratus tiga puluh tujuh per deratus enam, denyut nadi sembilan puluh satu kali per menit, pernafasan dua puluh sembilan kali per menit suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat selsius dan saturasi oksigen dalam tubuh sembilan puluh satu persen.

II. Pemeriksaan Luar

Bagian Atas Tubuh

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Kepala | Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang, berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalamnya nol koma lima sentimeter. |
| 2. Dahi | Tidak ditemukan kelainan |
| 3. Mata / Alis | Tidak ditemukan kelainan |
| 4. Pipi / Pelipis | Tidak ditemukan kelainan |
| 5. Hidung | Tampak keluar darah dari kedua lubang hidung |
| 6. Telinga | Tidak ditemukan kelainan |
| 7. Mulut / Bibir | Tidak ditemukan kelainan |
| 8. Dagu | Tidak ditemukan kelainan |
| 9. Leher | Tidak ditemukan kelainan |
| 10. Bahu | Tidak ditemukan kelainan |
| 11. Dada | Tidak ditemukan kelainan |

Bagian Gerak Atas

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Anggota Gerak Atas Kanan | Tidak ditemukan kelainan |
| 2. Anggota Gerak Atas Kiri | Tidak ditemukan kelainan |

Bagian Tubuh/Badan

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Dada | Tidak ditemukan kelainan |
| 2. Perut/Abdomen | Tidak ditemukan kelainan |
| 3. Punggung / Pinggang | Tidak ditemukan kelainan |
| 4. Panggul dan Bokong | Tidak ditemukan kelainan |

Bagian Gerak Bawah

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Anggota Gerak Bawah Kanan | Tidak ditemukan kelainan |
| 2. Anggota Gerak Bawah Kiri | Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri, berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalamnya nol koma lima sentimeter |

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



III. Pemeriksaan Dalam

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum.

IV. Kesimpulan Sementara

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada Point II (a.1), II (a.5) menandakan adanya cedera kepala berat akibat persentuhan dengan benda tumpul dan pada point II (d.2) menandakan adanya cedera akibat persentuhan dengan benda tumpul.
3. Pada point II (a.1) dan II (a.5) dapat menyebabkan korban meninggal dunia apabila tidak dilakukan tindakan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wita, bertempat di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No. Pol. L 9325 NM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan korban SARIAH Binti (Alm) BUSRA selaku pengayuh 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No. Pol. L 9325 NM dari Banjarmasin menuju Barabai dengan bermuatan kopi berangkat dari pelabuhan Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 04.00 wita, kemudian Terdakwa sempat berhenti di daerah Sungkai membeli kue lalu melanjutkan perjalanan menuju arah Barabai;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa satu arah dengan pengayuh 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver yang dikayuh oleh korban SARIAH Binti (Alm) BUSRA;
- Bahwa ketika berusaha mendahului sepeda kayuh Terdakwa hanya memberi lampu isyarat sein ke kanan kemudian secara tiba-tiba korban mengayuh sepeda berjalan ke arah tengah jalan, karena jarak terlalu dekat dan Terdakwa tidak ada melakukan pengereman sehingga tabrakan tidak dapat di hindarkan yang mengakibatkan sepeda yang dikayuh korban menyentuh

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



bemper depan sebelah kiri kemudian korban terjatuh ke kiri jalan dari arah Tapin menuju Kandangan;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan korban mengalami luka di bagian kepala bagian belakang dan kaki sebelah kanan lecet dan korban akhirnya meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita setelah dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa arus lalu lintas pada saat sebelum kecelakaan sepi lancar namun setelah terjadi kecelakaan lalu lintas arus menjadi ramai dan terjadi perlambatan arus karena adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pribadi tidak ada memberi santunan kepada keluarga korban namun dari pihak pemilik mobil tronton ada memberi santunan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi yang sah tapi cuma ada foto copynya saja karena Surat Ijin Mengemudi yang sah milik Terdakwa hilang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No Pol : L 9325 NM, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No Pol : L 9325 NM dengan nomor 10550201 An. RASENO, 1 (satu) lembar fotocopy SIM B2 Umum An. Sdr. YATNI dengan No Sim : 1815-8210-000003 dan 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver;
- 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No Pol : L 9325 NM.
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No Pol : L 9325 NM dengan nomor 10550201 An. RASENO.
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM B2 Umum An. Sdr. YATNI dengan No Sim : 1815-8210-000003;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wita, bertempat di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No. Pol. L 9325 NM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan korban SARIAH Binti (Alm) BUSRA selaku pengayuh 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No. Pol. L 9325 NM dari Banjarmasin menuju Barabai dengan bermuatan kopi berangkat dari pelabuhan Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 04.00 wita, kemudian Terdakwa sempat berhenti di daerah Sungkai membeli kue lalu melanjutkan perjalanan menuju arah Barabai;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa satu arah dengan 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver yang dikayuh oleh korban SARIAH Binti (Alm) BUSRA;
- Bahwa ketika berusaha mendahului sepeda kayuh Terdakwa hanya memberi lampu isyarat sein ke kanan kemudian secara tiba-tiba korban mengayuh sepeda berjalan ke arah tengah jalan, karena jarak terlalu dekat dan Terdakwa tidak ada melakukan pengereman sehingga tabrakan tidak dapat di hindarkan yang mengakibatkan sepeda yang dikayuh korban menyentuh bumper depan sebelah kiri kemudian korban terjatuh ke kiri jalan dari arah Tapin menuju Kandangan;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan korban mengalami luka di bagian kepala bagian belakang dan kaki sebelah kanan lecet dan korban akhirnya meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita setelah dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa arus lalu lintas pada saat sebelum kecelakaan sepi lancar namun setelah terjadi kecelakaan lalu lintas arus menjadi ramai dan terjadi perlambatan arus karena adanya kejadian tersebut;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pribadi tidak ada memberi santunan kepada keluarga korban namun dari pihak pemilik mobil tronton ada memberi santunan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa Korban sebelum kejadian dalam keadaan sehat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban akhirnya meninggal dunia, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No.400.7.22.1/30/V.E.R/RSU-HHB/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang di lakukan oleh dr. Rosy Fatimah dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum;
 - Pada Point II (a.1), II (a.5) menandakan adanya cedera kepala berat akibat persentuhan dengan benda tumpul dan pada point II (d.2) menandakan adanya cedera akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 - Pada point II (a.1) dan II (a.5) dapat menyebabkan korban meninggal dunia apabila tidak dilakukan tindakan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
- 2. mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa kelalaian dapat diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian);

Menimbang bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wita, bertempat di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No. Pol. L 9325 NM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan korban SARIAH Binti (Alm) BUSRA selaku pengayuh 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No. Pol. L 9325 NM dari Banjarmasin menuju Barabai dengan bermuatan kopi berangkat dari pelabuhan Banjarmasin pada hari

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 04.00 wita, kemudian Terdakwa sempat berhenti di daerah Sungkai membeli kue lalu melanjutkan perjalanan menuju arah Barabai;

- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa satu arah dengan 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver yang dikayuh oleh korban SARIAH Binti (Alm) BUSRA;
- Bahwa ketika berusaha mendahului sepeda kayuh Terdakwa hanya memberi lampu isyarat sein ke kanan kemudian secara tiba-tiba korban mengayuh sepeda berjalan ke arah tengah jalan, karena jarak terlalu dekat dan Terdakwa tidak ada melakukan pengereman sehingga tabrakan tidak dapat di hindarkan yang mengakibatkan sepeda yang dikayuh korban menyentuh bumper depan sebelah kiri kemudian korban terjatuh ke kiri jalan dari arah Tapin menuju Kandangan;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan korban mengalami luka di bagian kepala bagian belakang dan kaki sebelah kanan lecet dan korban akhirnya meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita setelah dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa arus lalu lintas pada saat sebelum kecelakaan sepi lancar namun setelah terjadi kecelakaan lalu lintas arus menjadi ramai dan terjadi perlambatan arus karena adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pribadi tidak ada memberi santunan kepada keluarga korban namun dari pihak pemilik mobil tronton ada memberi santunan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban akhirnya meninggal dunia, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No.400.7.22.1/30/V.E.R/RSU-HHB/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang di lakukan oleh dr. Rosy Fatimah dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Point II (a.1), II (a.5) menandakan adanya cedera kepala berat akibat persentuhan dengan benda tumpul dan pada point II (d.2) menandakan adanya cedera akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Pada point II (a.1) dan II (a.5) dapat menyebabkan korban meninggal dunia apabila tidak dilakukan tindakan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan memperhatikan pula gambar sketsa dan foto olah TKP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa yang merupakan seorang sopir 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No. Pol. L 9325 NM dari Banjarmasin menuju Barabai dengan bermuatan kopi berangkat dari pelabuhan Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 04.00 wita. Bahwa pada saat tiba ditempat kejadian, bagian depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak Korban SARIAH yang sedang mengayuh sepedanya ke arah tengah jalan. Bahwa tabrakan terjadi karena jarak antara mobil Terdakwa dengan sepeda Korban terlalu dekat dan Terdakwa tidak sempat menginjak rem untuk menghentikan laju mobil truk yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang bahwa tabrakan tersebut mengakibatkan sepeda yang dikayuh korban menyentuh bumper depan sebelah kiri kemudian korban terjatuh ke kiri jalan dari arah Tapin menuju Kandangan. Bahwa kejadian tabrakan tersebut terjadi di pinggir jalan raya tepatnya di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya, sehingga dengan demikian peristiwa tersebut adalah merupakan suatu kecelakaan lalu lintas sehingga elemen unsur "mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat unsur kelalaian saat Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang bahwa tabrakan terjadi saat Terdakwa yang mengemudikan mobil truck berusaha mendahului sepeda kayuh Terdakwa hanya memberi lampu isyarat sein ke kanan kemudian secara tiba-tiba korban mengayuh sepeda berjalan ke arah tengah jalan, karena jarak terlalu dekat dan Terdakwa tidak ada melakukan pengereman sehingga tabrakan tidak dapat di hindarkan. Bahwa sebagai seorang sopir yang mengemudikan mobil, terutama mobil besar sejenis truck tersebut, Terdakwa seharusnya membunyikan klakson terlebih dahulu apabila akan mendahului, untuk memberikan kewaspadaan bagi

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



pengguna jalan lainnya. Dan Terdakwa yang tidak melakukan pengereman saat tabrakan karena jarak yang dekat, menurut Majelis Hakim hal ini karena Terdakwa terlambat melihat keberadaan Korban yang mengayuh sepedanya ke arah tengah jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai seorang pengemudi sudah seharusnya selalu bertindak dengan penuh kehati-hatian dan menghindari hal-hal yang dapat berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, baik dari faktor Terdakwa maupun mobil yang dikendarai. Terdakwa harus memastikan Terdakwa dalam kondisi yang fit ketika mengemudi, demikian juga mobil yang dikendarai Terdakwa harus dalam keadaan baik atau tidak memiliki masalah teknis sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Fakta bahwa Terdakwa terlambat melihat Korban sehingga tidak menyadari jika Korban menuju ketengah jalan serta tidak membunyikan klakson, menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan suatu bentuk **kelalaian**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan elemen unsur "kelalaian" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur "**telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **mengakibatkan orang lain meninggal dunia**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wita, bertempat di Jln. A. Yani Km.11 Desa Ida Manggala Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa terbukti telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Sdr. SARIAH sebagai korbannya;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, Korban mengalami luka dan langsung dilarikan ke klinik dan kemudian dilarikan ke rumah sakit Hassan Basry Kandangan untuk mendapatkan pertolongan medis, dan sebagaimana dalam Hasil Visum Et Repertum No.400.7.22.1/30/V.E.R/RSU-HHB/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang di lakukan oleh dr. Rosy Fatimah dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend.H.Hassan Basry Kandangan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Pada Point II (a.1), II (a.5) menandakan adanya cedera kepala berat akibat persentuhan dengan benda tumpul dan pada point II (d.2) menandakan adanya cedera akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Pada point II (a.1) dan II (a.5) dapat menyebabkan korban meninggal dunia apabila tidak dilakukan tindakan lebih lanjut

Menimbang bahwa atas luka yang diderita Korban tersebut, Korban sempat dirawat selama beberapa hari di Rumah Sakit, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita. Bahwa Korban yang sebelum kejadian dalam kondisi sehat dirawat karena luka yang diderita akibat kecelakaan lalu lintas dan bukan karena penyebab lain, dan Korban juga tidak ada meninggalkan rumah sakit sejak dirawat tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Korban meninggal dunia diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* (RJ) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang bahwa prinsip dasar Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* (RJ) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan Saksi RUSDI yang merupakan anak dari Korban, yang menyatakan telah melakukan perdamaian dengan keluarga Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 16 Oktober 2023 antara Rusmani, dkk sebagai Pihak Pertama dan Yatni / Terdakwa sebagai Pihak kedua (terlampir dalam berkas), yang mana hasil kesepakatan tersebut yaitu Para Pihak telah menyatakan mengadakan perdamaian secara kekeluargaan dan bersedia untuk tidak melanjutkan perkara ini (damai) sesuai surat pernyataan ini, bersedia untuk tidak mengungkit permasalahan ini lagi dan apapun juga di kemudian hari baik secara pidana atau perdata, serta pengakuan Terdakwa yang menyatakan menyesal, maka sebagaimana prinsip *Restorative Justice* yang mengedepankan pemulihan kepada keluarga korban yang menderita akibat perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim telah terwujud hukum yang adil didalam keadilan restorative (*restorative justice*) yang tidak memihak dan keseimbangan setiap aspek kehidupan dalam perkara ini dan untuk itu prinsip RJ akan Majelis Hakim terapkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver yang disita dari Korban atas nama Sariah, maka dikembalikan kepada Saksi Rusdi Bin Ramli selaku keluarga atau ahli waris korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No Pol : L 9325 NM, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No Pol : L 9325 NM dengan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 10550201 An. RASENO dan 1 (satu) lembar fotocopy SIM B2 Umum An. Sdr. YATNI dengan No Sim : 1815-8210-000003 yang disita dari Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yatni Bin Setu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda kayuh merk City Bike United warna silver;
Dikembalikan kepada ahli waris Korban yaitu Saksi RUSDI Bin RAMLI;
 - 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No Pol : L 9325 NM.
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truck tronton Nissan warna merah putih No Pol : L 9325 NM dengan nomor 10550201 An. RASENO.
 - 1 (satu) lembar fotocopy SIM B2 Umum An. Sdr. YATNI dengan No Sim : 1815-8210-000003;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024**, oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERARIAS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI SURYANTA, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERARIAS

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Kgn